

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
TIM DAN ANGGARAN BIAYA DOSEN PENDAMPING KEGIATAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2016
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu mengangkat Tim Dosen Pendamping Kegiatan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016.
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Tim dan Anggaran Biaya Dosen Pendamping Kegiatan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 765/UN.34 /KP/2015 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM DAN ANGGARAN BIAYA DOSEN PENDAMPING KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2016.
- PERTAMA : Mengangkat Tim Dosen Pendamping Kegiatan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini, dan diberikan honorarium yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KEDUA : Tim Dosen Pendamping Kegiatan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan bertanggungjawabkan pelaksanaan kelancaran kegiatan mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016, dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2016
- SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada
1. Wakil Dekan I, II, III
 2. Kabag TU
 3. Kasubag Keuangan & Akuntansi
 4. Yang bersangkutan
- Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 8 Februari 2016

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



Moch. BRURI TRIYONO

NRP 0560216 198603 1 003



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 34 TAHUN 2016

TENTANG TIM DAN ANGGARAN BIAYA DOSEN
PENDAMPING KEGIATAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA TAHUN 2016

TIM DAN ANGGARAN BIAYA DOSEN PENDAMPING KEGIATAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2016

No.	Nama	Jurusan/Fakultas
1	Denny Budi Hartanto, M.Kom	P.T. Elektro
2	Andik Asmara, M.Pd	P.T. Mekatronika
3	Muslikhin, M.Pd	P.T. Elektronika
4	Muh Izzudin Mahali, M.Sc	P.T. Informatika
5	Prihatno Kusdiyarto, M.Eng	P.T. Mesin
6	Nirmala Adhi Yoga Pambayun, M.Pd	P.T. Otomotif
7	Dian Eksana Wibowo, M.Eng	P.T Sipil dan Perencanaan
8	Titin Hera Widi Handayani, M.Pd	P.T. Boga
9	Afif Ghurub Bestari, S.Pd	P.T. Busana
10	Elok Novita, S.Pd	P.T. Rias



DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

DR. MOCH. BRURI TRIYONO
NIP. 19560216 198603 1 003